



Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat pengantar/permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari poliklinik/IGD/Rawat inap/rujukan melakukan pendaftaran
2. Assessment sebelum pemeriksaan
3. Pemeriksaan radiologi dilakukan
4. Verifikasi oleh petugas
5. Dokter melakukan ekspertisi hasil
6. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan

Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Pemerintah Kota Tomohon / Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

1. Pelayanan Foto Rontgen (X-Ray)

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan melalui:

- Kontak layanan telepon 087705630664
- Ruang Penanganan Komplain
- Kotak Pengaduan
- Portal pengaduan nasional di www.lapor.go.id